



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022

**DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. BANGKALAN**

[dishub@bangkalkab.go.id](mailto:dishub@bangkalkab.go.id)



031 - 3097441



@BangkalanDishub



## KATA PENGANTAR

Sebagai Pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini dimaksudkan sebagai Evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik yang secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal.

Atas hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada awal tahun anggaran 2023 ini membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) sebagai Bahan pertanggung-jawaban kepada Publik atas tingkat kinerja yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022 yang lalu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada Publik secara keseluruhan terhadap program serta kegiatan yang sudah dilaksanakan berikut permasalahannya, semoga bermanfaat bagi kemajuan Daerah Kabupaten Bangkalan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di tahun-tahun mendatang.

Bangkalan, Februari 2023  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN

**MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.198002121998101001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi Informasi yang semakin pesat, Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Bangkalan dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dengan sebaik-baiknya. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan selaku leading sector penggerak di bidang ini terus berusaha dan berupaya melakukan terobosan untuk lebih meningkatkan layanan transportasi dan Informasi kepada masyarakat melalui sarana prasarana dan media yang dimiliki. Keberhasilan atau kegagalan dalam memberikan pelayanan dimaksud dapat digambarkan dalam bentuk laporan hasil pencapaian pengukuran kinerja kebijaksanaan dan program sebagai berikut.

Guna menjalankan Tugas dan Fungsinya didalam pengelolaan sarana perhubungan, transportasi pada hakekatnya menumbuhkan motivasi masyarakat, Lembaga-lembaga Institusi masyarakat serta memberikan pelayanan berupa penjelasan berbagai Program Pemerintah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai hasil pembangunan yang telah ditetapkan.

Tantangan kedepan yang kita hadapi semakin berat dan kompleks, di satu sisi dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan yang terwujud di dalam pelayanan jasa transportasi darat lebih memadai dan cepat, namun disisi lain kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana harus mendapat perhatian yang seimbang. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, kegiatan pelayanan jasa transportasi dilakukan melalui beberapa program, yaitu :

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.**
- 2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam tahun anggaran 2022 sebanyak 2 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, besaran anggaran yang diperoleh dalam Tahun anggaran 2022 untuk sektor Perhubungan adalah sebesar :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 13.308.314.990.00
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rp 20,067,671,315.00
	<b>TOTAL ANGGARAN =</b>	<b>Rp 33,375,986,305.00</b>

Dari jumlah Anggaran Belanja sebesar Rp 33.375.986.305,00 yang telah terealisasi sebesar Rp 32.802.728.785,00 atau sebesar 98,28%. Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan peningkatannya dan sedapat mungkin dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan SDM serta peningkatan sarana, prasarana transportasi yang layak fungsi, penyelesaian sedini mungkin terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.3 DASAR HUKUM.....	2
1.4 GAMBARAN UMUM SKPD.....	3
1.5 SUMBER DAYA ORGANISASI.....	15
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKJIP.....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>20</b>
2.1 RENCANA STRATEGI.....	20
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2021 .....	23
2.3 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>29</b>
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	29
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>49</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang ditindak lanjuti dengan Permenpan no.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review laporan kinerja instansi pemerintah, Dinas Perhubungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkannya. Untuk maksud tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan menyusun LAKJIP tahun 2022 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas tahun 2018-2023 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kabupaten yang dalam pelaksanaannya masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.1.

#### **1.2.1 Maksud**

Dalam rangka tertib administrasi, yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan bahan pengendalian dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan selama 1 tahun .

### **1.2.2 Tujuan**

Sebagai bahan evaluasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik keberhasilan ataupun kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya yang menjadi kebijakan dalam penyusunan program/kegiatan.

### **1.3 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Permenpan Nomor : PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Permenpan no.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review laporan kinerja instansi pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2017 tentang PRPJMD Kabupaten Bangkalan
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 08 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan

#### 1.4 GAMBARAN UMUM SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah bidang perhubungan.
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang perhubungan.
- c. pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perhubungan.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perhubungan

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala dinas. Yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Perhubungan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
  - 1. Seksi lalu lintas;
  - 2. Seksi Angkutan;
  - 3. Seksi Pengujian Sarana
- d. Bidang Prasarana, membawahi :
  - 1. Seksi Perencanaan Prasarana;
  - 2. Seksi Pembangunan prasarana;
  - 3. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
  - a. Seksi Pemaduan moda dan Teknologi Perhubungan;
  - b. Seksi Lingkungan Perhubungan
  - c. Seksi Keselamatan
- f. UPT
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**1. Sekretariat dipimpin** oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat
- b. Pengordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perhubungan
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pengordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Subbagian perencanaan dan keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas perhubungan dan keuangan.

Dalam melakukan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan melakukan uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan.
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan.
- c. Melakukan penyusunan anggaran.
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
- e. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan.
- f. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan.
- j. Melakukan penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan, dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretariat dinas sesuai dengan tugasnya.

**Subbagian umum dan kepegawaian**, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata, dan reformasi birokrasi, urusan pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Dalam melakukan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian melakukan uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan subbagian rencana kerja kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- c. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- d. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan.
- g. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
- h. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip.
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

**2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang lalu lintas jalan. Bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsinya:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang lalu lintas jalan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, teknik kendaraan pengawasan dan pengendalian
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, teknik kendaraan pengawasan dan pengendalian
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, teknik kendaraan pengawasan dan pengendalian, dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1) Seksi lalu lintas, mempunyai tugas:**

- i. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi lalu lintas.
- ii. Melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban serta penegakan hukum oleh PPNS
- iii. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- iv. menyusun dan melaksanakan standart pelayanan (SP) dan standart operasional prosedur (SOP);
- v. melakukan sistem pengendalian intern (SP);
- vi. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**2) Seksi angkutan, mempunyai tugas:**

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Angkutan;
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan
- iii. Melakukan penyiapan penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang/angkutan barang dalam daerah
- iv. menyusun penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah
- v. membuat rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dala trayek perkotaan dan pedesaan
- vi. menyusun penetapan tarif angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan dalam daerah
- vii. menyusun penetapan tarif angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan dalam daerah.

- viii. membuat rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut bagi pengusaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan daerah.
- ix. Menyusun penetapan tarif penyebrangan angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam daerah.
- x. melaksanakan dan operasional angkutan pelajar dan mahasiswa.
- xi. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA).
- xii. menyusun dan melaksanakan standart pelayanan (SP) dan standart operasional prosedur (SOP).
- xiii. melakukan sistem pengendalian interen (SPI).
- xvi. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

**3) Seksi pengujian sarana, mempunyai tugas :**

- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran seksi Pengujian Sarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pengujian kendaraan bermotor.
- iii. Menyusun dan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- iv. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA).
- v. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- vi. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
- vii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**3. Bidang prasarana mempunyai tugas** merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang

prasarana. Untuk melaksanakan tugas bagaimana dimaksud Bidang prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang prasarana.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, penerangan jalan umum dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, penerangan jalan umum dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
- d. Penyiapan baghan evaluasi dan pelaporan di prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, penerangan jalan umum dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

1). Seksi Perencanaan Prasarana, Mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan seksi perencanaan prasarana
- iii. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan.
- iv. Melakukan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan jaringan penerangan jalan umum (PJU).
- v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA)
- vi. Menyusun dan Melaksanakan Standart Pelayanan (SP), dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

- 2). Seksi Pembangunan Prasarana, mempunyai Tugas :
- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Pembangunan Prasarana
  - ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan seksi Pembangunan Prasarana
  - iii. Menyusun penetapan rencana kebutuhan Fasilitas keselamatan jalan
  - iv. Melaksanakan penyediaan perlengkapan Fasilitas Keselamatan jalan
  - v. Melaksanakan Dokumen Anggaran (DPA) dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
  - vi. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
  - vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
  - viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya
- 3). Seksi Pengoperasian Prasarana, mempunyai tugas :
- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran seksi Pengoperasian Prasarana
  - ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan seksi Pengoperasian Prasarana
  - iii. Menyusun Rencana Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan jalan
  - iv. Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Keselamatan Jalan
  - v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA)
  - vi. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
  - vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
  - viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**4. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan mempunyai tugas** merencanakan, menkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang pengembangan dan keselamatan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan keselamatan
- d. Penyiapan Bahan kebijakan di bidang pemanduan moda transportasi, teknologi Perhubungan dan keselamatan
- e. Penyiapan Bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan,** mempunyai fungsi :

- i. Menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksi Pemanduan Moda dan Tekhnologi Perhubungan.
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanduan moda Transportasi dan Tekhnologi Perhubungan
- iii. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan jalan
- iv. Melaksanakan pengendalian dan operasional Website
- v. Melakukan penyiapan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan Jalan.

- vi. Menyusun rencana penetapan kebutuhan pengembangan moda transportasi, sistem dan teknologi transportasi
- vii. Menyusun penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan Kabupaten.
- viii. Melaksanakan penyediaan perlengkapan teknologi perhubungan
- ix. Melaksanakan pengendalian dan operasional pelabuhan pengumpan lokal.
- x. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
- xi. Menyusun dan melaksanakan standart pelayanan (SP) dan standart operasional prosedur.)
- xii. Melaksanakan Serta Pengendalian Intern (SPI)
- xiii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**2) Seksi Lingkungan Perhubungan, mempunyai tugas :**

- i. Menyusun Rencana kegiatan dan Anggaran Seksi Lingkungan Perhubungan
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan Lingkungan Perhubungan
- iii. Menyusun penetapan rencana manajemen rekayasa lalu lintas.
- iv. Memberikan Rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas.
- v. Melaksanakan Penyiapan dan pelaksanaan forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
- vi. Menyusun penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan.
- vii. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- viii. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)

- ix. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- x. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugasnya

**3) Seksi Keselamatan, mempunyai tugas :**


- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran Seksi Keselamatan
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Keselamatan Transportasi
- iii. Melaksanakan pembinaan keselamatan transportasi dan tertib lalu lintas kepada Pengguna Jasa Transportasi, Pengusaha Transportasi, Sopir dan Siswa Sekolah.
- iv. Melaksanakan Sosialisasi tentang Keselamatan Transportasi melalui Penyuluhan, media cetak dan media elektronik.
- v. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan perijinan karoseri dan bengkel umum kendaraan bermotor serta sekolah mengemudi.
- vi. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
- viii. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- ix. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah** unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas** melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tampak dalam Bagan struktur organisasi di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**



*Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan*

## 1.5 SUMBER DAYA ORGANISASI

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mempunyai ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya lainnya berupa asset/barang inventaris (sarana dan prasarana) dan anggaran yang memadai. Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dapat digambarkan sebagai berikut :

### 1. Potensi Sumber Daya Manusia

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan didukung oleh 297 pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 105 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 192 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Susunan PNS Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bangkalan Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-2	7 orang
2	S-1	39 orang
3	D-III	1 orang
4	SLTA/SMU	50 orang
5	SLTP	7 orang
6	SD	1 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>105 orang</b>

**Tabel 2.2**

Susunan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perhubungan  
Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-I	49 Orang
2	D-IV	0 Orang
3	D-III	2 Orang
4	D-II	1 Orang
5	D-I	0 Orang
6	SLTA	136 Orang
7	SLTP	4 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>192 Orang</b>

Pegawai sebagai Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu modal organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam mencapai tujuannya. Tujuan akan terwujud apabila didukung oleh Aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai / aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Salah satu parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan pada Kabupaten Bangkalan adalah potensi dan kondisi sektor Perhubungan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung kinerja adalah :

- a. Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan di lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**

Daftar asset kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

No	Milik Dinas Perhubungan	JUMLAH	KETERANGAN
1	Truck	1 unit	Operasional kegiatan
2	Sepeda Motor	20 unit	Operasional kegiatan
3	Wagon	3 unit	Operasional kegiatan
4	Pick up	1 unit	Operasional kegiatan

- b. Fasilitas perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas perlengkapan jalan yang ada sampai tahun 2022 (berdasarkan tahun pengadaan fasilitas perlengkapan jalan) meliputi Penerangan Jalan Umum (PJU), rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan (quadriil), paku jalan, dan marka jalan

### 3. Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja tahunan, Dinas Perhubungan mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Bangkalan. Pada Tahun Anggaran 2022 mendapat dukungan Anggaran sebesar **Rp 33.375.986.305,-**

## 1.6 Sistematika Penyusunan LAKJIP

Sistematika penulisan penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini adalah :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022; perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan 2022 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGI**

##### **2.1.1. Visi**

Semakin meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu harus selaras dan memperhatikan visi Kepala daerah Kabupaten Bangkalan sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023 adalah:

***“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal”***

##### **2.1.2 Misi**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, diperlukan misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang diemban Misi Kabupaten Bangkalan sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan kehidupan keagamaan
2. Mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi
3. Meningkatkan pelayanan dasar, tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat

5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Bangkalan dimana Dinas Perhubungan masuk pada misi ke lima (5) yaitu : ***Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi***, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

### **2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program**

#### **a. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang merupakan penjabaran dari sasaran yang ada pada RPJMD Tahun 2018-2023 adalah: meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan dengan indikator kinerja prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik.

#### **b. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam indikator kinerja organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam Renstra periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi dengan indikator kinerja :
- b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan

### **c. Kebijakan dan Program**

Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi atau bintek di bidang perhubungan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur yang bersih dan bertanggung jawab yang berorientasi pada pelayanan public
3. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
4. Tertibnya administrasi perkantoran
5. Prioritas kegiatan pemeliharaan rambu dan pengadaannya
6. Adanya kegiatan perencanaan transportasi
7. Adanya kegiatan SKM minimal setiap 6 bulan sekali terhadap layanan PKB,terminal, parkir dan ijin trayek

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Namun dengan adanya pandemic covid – 19 yang mengakibatkan perubahan anggaran sehingga ada perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengalami perubahan. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MOHNI, MM**  
Jabatan : **Plt. BUPATI BANGKALAN**

(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, Desember 2022

Pihak Kedua,  
Plt. BUPATI BANGKALAN  
  
**Drs. H. MOHNI, MM**

Pihak Pertama,  
  
**MOAWI ARIFIN, S.STP, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800212 199810 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretarlatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	80,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	13.308.314.990,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	20.067.671.315,00	APBD
<b>J U M L A H</b>		<b>33.375.986.305,00</b>	

PR. BUPATI BANGKALAN  
  
 DRS. H. MOHNI, MM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
  
 MOAWI ARIFIN, S.STP, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19800212 199810 1 001

### **2.3 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bersamaan dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) juga dilakukan reviu/perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Bangkalan Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
			2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang _____ <b>X 100%</b></p> <p>Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana Perhubungan</p>	65%	75%	75,67%	78,33%	78,33%	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p>	<p>① Bidang Prasarana dan Sarana perhubungan</p> <p>② Bidang Lalu Lintas dan Angkutan</p> <p>③ Bidang Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan</p>
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan	<p>Jumlah Ketercapaian Indikator Seluruh Kegiatan di Sekretariat _____ <b>X 100%</b></p> <p>Jumlah kegiatan di Sekretariat</p>	75,00%	79,50%	80,00%	80,00%	80,00%	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b></p>	Sekretariat

Penjelasan :

1. Dimana jumlah sarana prasarana yang terpasang di dapat dari usulan perencanaan bidang terkait per tahun yang dituangkan dalam dokumen Renja dan DPA. Sedangkan jumlah kebutuhan sarana prasarana perhubungan ditentukan melalui hasil survei pertahun (H-1) yang dilaksanakan bidang terkait. Adapun jumlah variabel (perlengkapan jalan) sarana prasarana perhubungan yaitu:
  - Rambu-rambu lalu lintas
  - CCTV
  - Pengadaan Traffic Light
  - Warning Lamp
  - RPPJ (Rambu Papan Penunjuk Jalan)
  - Traffic Cone
  - Rambu Portable
  - Water Block
  - Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
  - Marka Jalan
2. Dengan melihat tabel Rasio Pemasangan dibanding Kebutuhan di Jalan Kabupaten/Kota maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang diperoleh dari Realisasi jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota.
  - Sedangkan untuk jumlah kebutuhan sarana prasarana perhubungan diperoleh dari data target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/kota.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS**

### **KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Sistem pertanggung jawaban dilakukan secara periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan.

Penyusunan LAKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022. Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggung jawaban kinerja dari Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah diterbitkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (impacts).

Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tahun 2022 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Persentase Predikat Kode Warna < 100% Tidak Tercapai, = 100% Tercapai/ Sesuai Target, > 100% Melebihi Target Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

## Pencapaian Kinerja Sasaran Pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian indikator kinerja Utama pada Dinas Perhubungan kabupaten Bangkalan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**

Capaian indikator kinerja Utama bidang perhubungan  
Tahun 2022

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%	78%	99.58%	Tidak Tercapai
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan	80%	80%	100%	Tercapai/ Sesuai Target
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>			<b>79,17%</b>	<b>79%</b>	<b>99,79%</b>	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing – masing indikator sasaran untuk :

- 1) **sasaran meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik** dengan target **78,33 %** yang diperoleh dari rencana realisasi pengadaan sarana dan prasarana perhubungan sebanyak 78 unit dari total rencana kebutuhan pengadaan sebanyak 100 unit. Dengan realisasi di tahun 2022 sebanyak **78 %**, yang diperoleh dari realisasi pengadaan sarana dan prasarana perhubungan sebanyak 100 unit, melebihi target yang ditentukan dengan nilai rata-rata pencapaian sebesar **102,19 %** maka sasaran berada pada kategori **“sangat baik”**
- 2) **Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretarian** dengan target **80%** pada tahun 2022. Target tersebut diperoleh dari perkiraan kegiatan kesekretarian yang dilaksanakan yaitu 7 kegiatan dari total 8 kegiatan. Sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar **80 %** belum memenuhi target disebabkan karena kegiatan kesekretarian hanya terlaksana 6 kegiatan. Dari hasil tersebut diperoleh nilai rata rata pencapaian sebesar **100 %** maka sasaran masih berada pada kategori **“sangat baik”** Untuk melihat perbandingan pencapaian dengan tahun tahun sebelumnya, tahun 2022 mengalami tingkat penurunan capaian seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**

Perbandingan realisasi kinerja

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi	Prosentase angkutan umum yang layak fungsi	-	70%	-	-
	Prosentase rambu yang terpasang dan layak fungsi	-	50%	-	-
	Prosentase ketersediaan alat kelengkapan jalan Terhadap kebutuhan jalan	-	50%	-	-
Terpenuhinya pelayanan pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	-	6400	-	-
<b>Pemutahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020</b>					
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	<b>78,33%</b>	<b>75%</b>	<b>76,76%</b>	<b>78%</b>
Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan	<b>80%</b>	<b>79,50%</b>	<b>79,87%</b>	<b>80%</b>

**Tabel 3.5**

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Akhir (%)	Realisasi (%)	Tingkat kemajuan (%)
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%	76,76%	97,99%
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan	80%	79,87%	99,84%

1. Sasaran pertama **“Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik “**

Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik, pencapaian target pada indikator sasaran ini **“sangat berhasil”** dengan presentase pencapaian target sebesar **102,19%**. Dikarenakan pada tahun 2022 ada perubahan indicator kinerja atas nomenklatur baru, maka tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2022).

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar **78,83%** maka capaian indikator kinerja sebesar **76,76%** tidak memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun berikutnya mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya penghematan APBD TA 2022.

## 2. Sasaran kedua “**Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan**”

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran 2 ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan

Pencapaian target pada indikator sasaran ini “sangat berhasil” dengan presentase pencapaian target sebesar **100%**. Capaian indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2022) dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja.

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar **80 %** maka capaian indikator kinerja sebesar **79,87%** masih memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja dari tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan capaiannya.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 mengalokasikan dan merealisasikan anggaran sebanyak 2 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>33.375.986.305.00</b>	<b>32,802,728,114.00</b>	98,28
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13,308,314,990.00</b>	<b>13,062,506,191.00</b>	<b>98.15</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47,861,231.00</b>	<b>36,178,250.00</b>	<b>75.59</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,605,542.00	15,251,350.00	91.84
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,270,150.00	793,750.00	62.49
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,073,400.00	746,400.00	69.54
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,300,000.00	850,000.00	65.38
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,850,639.00	2,127,250.00	43.86
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,761,500.00	15,409,500.00	70.81
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7,742,793,422.00</b>	<b>7,606,618,050.00</b>	<b>98.24</b>
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,741,743,185.00	7,605,773,300.00	98.24
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,050,237.00	844,750.00	80.43
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1,571,541.00</b>	<b>1,566,650.00</b>	<b>99.69</b>
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,571,541.00	1,566,650.00	99.69
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>646,066,076.00</b>	<b>631,089,450.00</b>	<b>97.68</b>

11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	824,000.00	824,000.00	100.00
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,432,150.00	16,712,150.00	90.67
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,030,000.00	9,088,000.00	45.37
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	387,673,005.00	381,971,296.00	98.53
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,320,000.00	24,550,000.00	96.96
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,021,000.00	39,683,782.00	96.74
<b>5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>124,653,372.00</b>	<b>113,895,600.00</b>	<b>91.37</b>
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124,653,372.00	113,895,600.00	91.37
<b>6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4,688,748,461.00</b>	<b>4,652,044,412.00</b>	<b>99.22</b>
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187,981,461.00	176,809,707.00	94.06
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,500,767,000.00	4,475,234,705.00	99.43
<b>7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>209,386,808.00</b>	<b>179,374,001.00</b>	<b>85.67</b>
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120,843,808.00	102,444,001.00	84.77
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17,628,000.00	8,300,000.00	47.08
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38,320,000.00	38,000,000.00	99.16
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32,595,000.00	30,630,000.00	93.97

		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>20,067,671,315.00</b>	<b>19,740,222,594.00</b>	<b>98.37</b>
<b>1</b>		<b>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>128,642,600.00</b>	<b>127,363,500.00</b>	<b>99.01</b>
	25	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	128,642,600.00	127,363,500.00	99.01
<b>2</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>16,988,782,044.00</b>	<b>16,843,634,694.00</b>	<b>99.15</b>
	26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	148,015,800.00	135,735,000.00	91.70
	27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16,778,103,800.00	16,647,804,894	99.22
	28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	23,950,000.00	23,949,800.00	100.00
	29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	38,712,444.00	36,145,000.00	93.37
<b>3</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>227,041,750.00</b>	<b>220,111,750.00</b>	<b>96.95</b>
	30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	227,041,750.00	220,111,750.00	96.95
<b>4</b>		<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>2,176,864,671.00</b>	<b>2,013,415,700.00</b>	<b>92.49</b>
	31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2,176,864,671.00	2,013,415,700.00	92.49
<b>5</b>		<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>56,502,450.00</b>	<b>55,262,500.00</b>	<b>97.81</b>
	32	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	56,502,450.00	55,262,500.00	97.81
<b>6</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>274,178,400.00</b>	<b>272,337,750.00</b>	<b>99.33</b>
	33	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30,176,300.00	29,675,000.00	98.34

	34	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	45,503,400.00	44,206,000.00	97.15
	35	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	198,498,700.00	198,456,750.00	99.98
<b>7</b>		<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>215,659,400.00</b>	<b>208,096,700.00</b>	<b>96.49</b>
	36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	215,659,400.00	208,096,700.00	96.49
		<b>JUMLAH =</b>	<b>33,375,986,305.00</b>	<b>32,802,728,114.00</b>	<b>98.28</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa besaran anggaran yang diperoleh dalam tahun anggaran 2022 untuk Dinas perhubungan Kabupaten Bangkalan sebesar **Rp. 33,375,986,305.00** yang telah terealisasi sebesar **Rp 32,802,728,114.00 (98,28%)** dengan demikian terdapat sisa sebesar **Rp. 573,258,191.00**. Adapun alokasi anggaran per sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**

Alokasi anggaran per sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	<b>20.067.671.315</b>	<b>60.13</b>
Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan	<b>13.308.314.990</b>	<b>39.87</b>

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pada masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**

Pencapaian kinerja dan Anggaran

Sasaran Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33	78,00	99,58	20.067.671.315	19,740,222,594	98,37

Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan	80	80	100	13,308,314,990	13,062,506,191	98,15
--	--	----	----	-----	----------------	----------------	-------

**Tabel 3.9**

Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	99.58	98,37	1,21
Persentase ketercapaian kinerja program urusan perhubungan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan	100,00	98,15	1,85

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3.8 dan tabel 3.9 maka selanjutnya dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Sasaran ***Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik*** dengan indikator :

**Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik** didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan kegiatan :

- ✓ Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- ✓ Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- ✓ Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- ✓ Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- ✓ Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja pada sasaran ini yaitu **99.58%** sedangkan penyerapan anggaran kegiatan pendukung indikator ini realisasi anggarannya **98,37%** dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **1,21 %**.

2. Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan yang didukung oleh Program pelayanan kesekretariatan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

- Penyediaan barang dan jasa perkantoran
- Kedinasan dalam daerah dan luar daerah
- Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- Pengadaan sarana dn parasarana aparatur
- Peningkatan disiplin pegawai
- Peningkatan kapasitas aparatur
- Penyusunan perencanaan Perangkat Daerah
- Monev dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan laporan keuangan

Capaian indikator kinerja pada sasaran ini yaitu **100%** sedangkan penyerapan anggaran kegiatan pendukung indikator ini realisasi anggarannya sebesar **98,15%** sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **1,85%**.

## Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

### **1. Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian target rencana kinerja yang ditetapkan tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 adalah:

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, sehingga target kinerja telah terealisasi.

### **2. Kendala atau Hambatan**

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yaitu dengan adanya keterlambatan pengesahan perubahan anggaran APBD (PAK) Tahun 2022. Solusi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yaitu dengan memaksimalkan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa dan waktu pekerjaan kegiatan ditambah di luar jam.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022, yakni

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah dapat diselenggarakan dengan baik melalui sumber daya yang ada.
2. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagian besar telah dilaksanakan dan mencapai target kinerja yang diharapkan.
3. Pengukuran pencapaian sasaran untuk tahun 2022, dilakukan pada tingkat indikator hasil (outcome) dan beberapa menggunakan indikator keluaran (output) utamanya pada kegiatan administrasi umum. Dari 2 program, 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang direncanakan tahun 2022 dengan rencana anggaran **Rp. 33,375,986,305.00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 32,802,728,114.00** atau **(98,28%)**.
4. Selanjutnya dapat diungkapkan bahwa dalam setiap upaya pencapaian tujuan yang masih terdapat kendala & permasalahan, akan tetapi adanya kendala dan permasalahan tersebut sudah dapat di tekan seminim mungkin, karena semua itu harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada dan perlunya mengefektifkan monitoring dan evaluasi karena itu faktor pendukung yang bisa dimonitor adalah melalui sistem pelaporan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan/pembangunan di bidang transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan juga mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas, kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, kondisi jalan dengan arus lalu lintas campuran (mixed traffic).

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) staf Dinas Perhubungan pada keahlian yang sesuai dengan bidangnya;

Langkah-langkah pemecahan masalah atau solusi yang dilaksanakan :

- a. Peningkatan sosialisasi pada masyarakat tentang tertib lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran LLAJ serta sosialisasi tentang standarisasi keamanan dalam aktivitas angkutan jalan
- b. Mengusulkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,
- c. Meningkatkan koordinasi / sinkronisasi dengan Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jawa Timur serta Kementerian Perhubungan;
- d. Meningkatkan SDM yang berkompeten dan pengelolaan Lalu lintas, pergerakan manusia di bidang perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Pembinaan secara rutin tiap bulan terhadap petugas juru parkir dan memaksimalkan petugas parkir yang ada;
- t. Mewujudkan keamanan dan keselamatan angkutan
- g. Melakukan penyesuaian program dan kegiatan akibat adanya pengurangan anggaran;

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai 100% akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja yang lain juga akan dilakukan agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan

diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.